



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
ANGKUTAN PEDESAAN/PERKOTAAN DI JALAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang angkutan pedesaan di jalan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum angkutan pedesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PEDESAAN/PERKOTAAN DI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonomi lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Banjar adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar.
7. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek angkutan kota yang berada dalam wilayah ibu kota kabupaten dengan mempergunakan kendaraan umum yang terikat dalam trayek.

BAB II
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan umum angkutan pedesaan untuk wilayah Daerah besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bupati dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing trayek yang disebabkan kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 3

Kepala Dinas, Kepala Kepolisian Resort Banjar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dan Instansi fungsional terkait lainnya, mengawasi pelaksanaan Peraturan ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Angkutan Pedesaan Di Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Banjar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Nopember 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 63 TAHUN 2014
TANGGAL 27 NOPEMBER 2014

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN
PEDESAAN/PERKOTAAN DI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR

TRAYEK/JURUSAN	KODE	JARAK (KM)	KENAIKAN 25 %	TARIF UMUM	TARIF PELAJAR
Martapura - Terminal Km. 17 Gambut	A	20	-	10.000	4.000
Martapura - Guntung Payung	A	10	1.000	5.000	4.000
Martapura - Cempaka / Sungai Tiung	B	12	1.250	6.250	4.000
Martapura - Ratu Elok	B	7	1.000	5.000	4.000
Martapura - Bangkal / Banyu Irang	B	12	1.500	7.500	4.000
Martapura - Bentok	B	12	1.750	8.750	4.000
Martapura - Tiwingan Lama	C	29	-	15.000	4.000
Martapura - Mandiingin	C	20	-	10.000	4.000
Martapura - Simpang Tiga Mataraman	D	25	2.000	10.000	4.000
Martapura - Cabi	D	35	2.500	12.500	4.000
Martapura - Simpang Empat / Tungkap	D	40	3.000	15.000	4.000
Martapura - Astambul Pasar	D	10	1.000	5.000	4.000
Martapura - Pasar Jati	D	16	1.250	6.250	4.000
Martapura - Selan / Simp. 3 Danau Salak	D	20	1.500	7.500	4.000
Astambul - Simp. 3 Danau Salak - Cabi	D	10	750	3.750	4.000
Martapura - Sungai Tabuk	E	30	2.000	10.000	4.000
Martapura - Kalampaian	F	16	1.250	6.250	4.000
Martapura - Pengaron	G	34	3.250	16.250	4.000
Martapura - Kahelaan	H	116	7.500	37.500	4.000
Martapura - Dalam Pagar	I	12	1.000	5.000	4.000
Martapura - Tungkap	J	37	3.000	15.000	4.000
Martapura - Pulau Nyiur	K	22	2.000	10.000	4.000
Martapura - Karang Intan - Karang Anyar	L	12	1.750	8.750	4.000
Martapura - Galam Rabah	M	17	2.000	10.000	4.000
Martapura - Kalampaian Ilir	N	18	2.000	10.000	4.000
Gambut - Aluh-Aluh	Q	20	2.000	10.000	4.000

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

